



PUTUSAN

Nomor 107/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;

1. Nama : ANDI HERMINA TEKAKA ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Tempat tinggal: Jalan Mayjen S. Parman No.28 RT/RW : 002/004,
Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota
Kendari ;
2. Nama : HJ. ANDI TENDRIABE TEKAKA ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Tempat tinggal: Jalan Mayjen S. Parman No.28 RT/RW : 002/004,
Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota
Kendari ;
3. Nama : ANDI ARIANTI TEKAKA ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Tempat tinggal: Jalan Mayjen S. Parman No.28, RT/RW : 002/004,
Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota
Kendari;
4. Nama : ANDI SUYATIN TEKAKA ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Bertempat tinggal : D.I Panjaitan Lorong Sapati RT/RW : 004/002,
Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota
Kendari;
5. Nama : ANDI SUHARTO TEKAKA, SH., M.SI. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 107/B/2019/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal: Jalan Mayjen S. Parman No.28, RT/RW : 002/004,
Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota
Kendari;

6. Nama : ANDI YASRI H. TEKAKA, STP ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Tempat tinggal: Jalan Mayjen S. Parman No.28, RT/RW : 002/004,
Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota
Kendari;

7. Nama : ANDI IWAN R. TEKAKA, SE ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Tempat tinggal: Jalan Dewi Sartika RT/RW : 001/003, Kelurahan
Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;

8. Nama : ANDI MUH. MUHARRAM TEKAKA, S.E. ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Tempat tinggal: Jalan Pemuda No. 197, RT/RW : 001/001, Kelurahan
Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. IBRAHIM TANE, S.H., M.H. ;

2. FATWA ALYUSAK, S.H. ;

3. BAHRUL ALAM, S.H. ;

4. UMAR BACHMID, S.H. ;

5. HERIYAWAN, S.H. ;

Kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat / Pengacara Beralamat di **JL. MALIK RAYA
NO. 72 A KELURAHAN KORUMBA, KECAMATAN
MANDONGA, KOTA KENDARI**, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal **19 NOVEMBER 2018** ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu
PARA PENGUGAT;

Melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KONAWA SELATAN, Tempat Kedudukan di Jalan
Kompleks Perkantoran, Kelurahan Potoro, Kecamatan
Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 107/B/2019/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SULTRAWATY P., S.H., Jabatan : Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan selaku Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan ;
2. INDRIATI NINGSIH, S.SOS., M.SI., Jabatan : Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah ;
3. MUTMAINNAH, S.H., Jabatan : Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan - Andoolo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 224/600/I/2019 tertanggal **08 JANUARI 2019**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** ;

2. 1. Nama : DIDIT ADE PUTRA ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Tempat tinggal : Jl. Bunggasi No. 46, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Nama : DEDI Rianto;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Tempat tinggal : Jl. Bunggasi No. 46, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Nama : JEMI ACHYAR ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 107/B/2019/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Bunggasi No. 46, Kelurahan Rahandouna,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;

4. Nama : Henny Handayani;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Bertempat tinggal : Jl. Bunggasi No. 46, Kelurahan Rahandouna,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;

5. Nama : DRS. H. ABD. HAMID BASIR;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Tempat tinggal : Jl. Bunggasi No. 46, Kelurahan Rahandouna,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TAJUDIN SIDO, S.H., M.H. ;

2. GAOS HADIMAN, S.H. ;

3. EDY JULIANUR, S.H., M.H. ;

4. ABD. MUSTAND PASAENO, S.H. ;

5. SYAIFUL KASIM, S.H. ;

Kelimitya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara, Beralamat di Jalan **MARTANDU
NO. 5 KELURAHAN ANDUONOHU, KECAMATAN
POASIA, KOTA KENDARI**, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 002/ PERADI-TS/II/2019 tanggal **28
JANUARI 2019**; Selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING dahulu **PARA TERGUGAT II
INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor 107/Pen/2019/PTTUN Mks. Tanggal 6 Agustus 2019, tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara ini di tingkat banding;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 107/B/2019/PTTUN.MKS



2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 107/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 5 September 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 107/Pen.HS./2019/PTTUN Mks., tanggal 5 September 2019, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2018/PTUN-KDI, tanggal 21 Mei 2019, yang dimohonkan banding;
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 21 Mei 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing/kepentingan Mengajukan Gugatan;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

-----M
enyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

-----M
enghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.756.000,- (Lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2018/PTUN.Kdi tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding, tanggal 28 Mei 2019 oleh Para Penggugat dengan akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan pernyataan banding pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 9 Juli 2019 dan Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 23 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pihak Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal tanggal 27 Juni 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2018/PTUN-KDI tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2018/PTUN.Kdi tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 107/B/2019/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 21 Mei 2019, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 28 Mei 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 28 Mei 2019, sedangkan Putusan Perkara Nomor 41/G/2018/PTUN.Kdi dibacakan pada tanggal 21 Mei 2019, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Para Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding serta kedudukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 21 Mei 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, keterangan para saksi, memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam Putusan Nomor 41/G/2018/PTUN.Kdi, oleh karena dari alat bukti yang diajukan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 107/B/2019/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat tidak cukup alasan untuk dapat menunjukkan/membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa, namun sebaliknya Para Tergugat II Intervensi telah berhasil membuktikan kepentingannya dimana lokasi tanah telah dikelola Hamid Basir sejak tahun 1982 dan Hamid Basir sudah menanam Jambu mente di atas tanah tersebut sebagaimana keterangan Saksi Para Tergugat II Intervensi yang bernama Cido dan Rusmin Gama;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi pertimbangan, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 21 Mei 2019 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, oleh karena itu Putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Pembanding dahulu Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 21 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 107/B/2019/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 oleh kami H. ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., dan Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SALMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : Rp. 229.000,00 |

Jumlah : Rp. 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 107/B/2019/PTTUN.MKS